



BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR 56 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kapastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan Kabupaten Langkat yang berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2009;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibu Kota Kabupaten Dati II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Langkat;
20. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Langkat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2009.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2009, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2009 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2009 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2009 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006 - 2010 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2006 - 2010, yang memuat rancangan program, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya.
- (2) RKPD Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. pedoman bagi Dinas, Badan, Kantor, Bagian dan Kecamatan dalam menyusun Rencana Kerja SKPD Tahun 2009.
 - b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2009 :

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat menggunakan RKPD Tahun 2009 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. Dinas, Badan, Kantor, Bagian dan Kecamatan se Kabupaten Langkat menggunakan RKPD Tahun 2009 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4

- (1) Dinas, Badan, Kantor, Bagian dan Kecamatan se Kabupaten Langkat membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati c/q Bappeda Kabupaten Langkat yang selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 5

Dalam hal pembahasan RAPBD Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terjadi perubahan rencana kerja/kegiatan, maka yang di pergunakan adalah rencana kerja/kegiatan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Langkat.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat

Ditetapkan di Stabat.

Pada tanggal 20 Juni 2008


WAKIL BUPATI LANGKAT


H. A. YUNUS SABAGIH.

Diundangkan di : Stabat

Pada tanggal : 20 Juni 2008

PL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


H. SURYA DJAHISA.

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2008 NOMOR : 55